



**SURAT SEKRETARIS DAERAH PROVINSI JAWA TENGAH  
NOMOR 443.5/0009957 TENTANG PENEGAKAN HUKUM  
PADA MASA PPKM DARURAT COVID-19**



**PEMERINTAH PROVINSI JAWA TENGAH**  
**SEKRETARIAT DAERAH**

Jl. Pahlawan No. 9 Telpun 8311174 (20 saluran ) Fax. 8311266  
Semarang 50243

Nomor : 443.5/0009957  
Sifat : Segera  
Lampiran : -  
Hal : Penegakan Hukum pada  
masa PPKM Darurat  
COVID-19

Semarang, 13 Juli 2021  
Kepada  
Yth. Kepala Satuan Polisi Pamong  
Praja Provinsi Jawa Tengah

Di-

SEMARANG

Bersama ini disampaikan hal sebagai berikut:

1. Dasar:

- a. Keputusan Gubernur Jawa Tengah Nomor: 440.1/116 TAHUN 2020 tentang Satuan Tugas Penanganan *Corona Virus Disease (COVID-19)* Provinsi Jawa Tengah.
- b. Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2021 tentang Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat Darurat Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) di Wilayah Jawa dan Bali sebagaimana telah diubah dengan Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2021 tanggal 9 Juli 2021;
- c. Instruksi Gubernur Jawa Tengah Nomor 2 Tahun 2021 tanggal 2 Juli 2021 tentang Implementasi Pengetatan Aktivitas Masyarakat Pada Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) Darurat Di Provinsi Jawa Tengah sebagaimana telah diubah dengan Instruksi Gubernur Jawa Tengah Nomor 3 Tahun 2021 tanggal 3 Juli 2021.

2. Sesuai ketentuan Diktum Kesatu Angka 7 Instruksi Gubernur Jawa Tengah Nomor 2 Tahun 2021 tanggal 2 Juli 2021 tentang Implementasi Pengetatan Aktivitas Masyarakat Pada Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) Darurat Di Provinsi Jawa Tengah sebagaimana telah diubah dengan Instruksi Gubernur Jawa Tengah Nomor 3 Tahun 2021 tanggal 3 Juli 2021 bahwa **setiap orang/pelaku usaha yang melanggar ketentuan Implementasi PPKM Darurat COVID-19 dapat dikenakan sanksi administrasi, penutupan usaha atau sanksi pidana sesuai ketentuan perundang-undangan:**

- a. Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Pasal 212 s/d Pasal 208.
- b. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1984 tentang Wabah Penyakit Menular.
- c. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2018 tentang Keekarantinaan Kesehatan.
- d. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 11 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Di Provinsi Jawa Tengah;
- e. Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 25 Tahun 2020 tentang Penanggulangan Penyakit Menular di Provinsi Jawa Tengah.
- f. Peraturan Daerah Kabupaten/Kota dan Peraturan Bupati/Walikota masing-masing.
- g. Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan terkait lainnya.

3. Sehubungan dengan angka 1 dan angka 2, diminta Saudara selaku Ketua Bidang Penegakan Hukum dan Pendisiplinan Satuan Tugas Penanganan Corona Virus Disease (COVID-19) Provinsi Jawa Tengah melaksanakan :
- a. Koordinasi penegakan hukum beserta Aparat Penegak Hukum (APH) dan Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten/Kota dalam rangka pengenaan sanksi administrasi, sanksi penutupan usaha atau sanksi pidana pada masa PPKM Darurat;
  - b. Operasi yustisi terpadu secara berkala atau sewaktu-waktu beserta Aparat Penegak Hukum (APH) dan Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten/Kota;
  - c. Sinergitas Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi, Kabupaten/Kota, unsur Aparat Penegak Hukum (APH) setempat terkait pengenaan sanksi administrasi, penutupan usaha atau sanksi pidana dalam hal Pemerintah Kabupaten/Kota belum mempunyai Peraturan Daerah/Peraturan Kepala Daerah yang mengatur sanksi dengan mengoptimalkan pelaksanaan:
    - 1) Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 11 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Di Provinsi Jawa Tengah;
    - 2) Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 25 Tahun 2020 tentang Penanggulangan Penyakit Menular di Provinsi Jawa Tengah.
  - d. Melaporkan hasil penegakan hukum pada masa PPKM darurat COVID-19 Provinsi Jawa Tengah kepada Gubernur Jawa Tengah selaku Ketua Satuan Tugas Penanganan Corona Virus Disease (COVID-19) Provinsi Jawa Tengah.

Demikian untuk dipedomani dan dilaksanakan.

a.n. GUBERNUR JAWA TENGAH

Pj. Sekretaris Daerah Selaku Wakil Ketua Satuan  
Tugas Penanganan Corona Virus Disease  
(COVID-19) Provinsi Jawa Tengah



Dr. PRASETYO ARIBOWO, S.H., M.Soc.Sc  
Pembina Utama Madya  
NIP. 19611115 198603 1 010

TEMBUSAN Yth:

1. Gubernur Jawa Tengah (sebagai laporan);
2. Wakil Gubernur Jawa Tengah (sebagai laporan);
3. Kepala Kepolisian Daerah Jawa Tengah;
4. Panglima Komando Daerah Militer IV/Diponegoro;
5. Ketua DPRD Provinsi Jawa Tengah;
6. Kepala Kejaksaan Tinggi Jawa Tengah;
7. Para Asisten Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Tengah;
8. Sekretaris Daerah Kabupaten/Kota Se - Jawa Tengah;
9. Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Se- Jawa Tengah.